

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan urutan uraian-uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan.

1. Jual beli yang dilaksanakan di toko lestari Desa Sumberdadi, merupakan jual beli yang objeknya gula pasir yang mana dalam penjualannya pelaku usaha menjual dengan cara mencampurkan gula pasir kualitas yang buruk dengan kualitas yang bagus, supaya gula pasir yang kualitas buruk tersamarkan oleh gula pasir yang bagus. Cara ini dapat merugikan pihak pembeli disaat transaksi pelaku usaha tidak jujur dan transparan.
2. Tinjauan Hukum Positif terhadap praktik jual beli gula pasir campuran di Toko Lestari di Desa Sumberdadi Kabupaten Blitar, dalam praktiknya pelaku usaha tidak pernah memberikan informasi asal muasal gula tersebut kepada konsumen, dan jika barang diterima tidak sesuai dengan perjanjian maka kepuasan konsumen terhadap pelaku usaha tidak terpenuhi hak-haknya.
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual beli gula pasir antara pelaku usaha dengan konsumen yaitu dengan cara mencampurkan antara gula pasir yang memiliki kualitas bagus dengan gula pasir yang memiliki kualitas buruk sehingga gula pasir yang memiliki kualitas

buruk menjadi tersamarkan oleh yang bagus. Maka dari sinilah dapat dijadikan objek didalam tinjauan hukum islam. Dalam pelaksanaan atau transaksi jual belinya tidak memenuhi syarat sesuai dengan syariat islam, yaitu ketidak jelasan barang atau samarnya barang yang diperjual belikan. Dalam ketidak jelasan barang terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha kepada pihak pembeli, sehingga menyebabkan jual beli tersebut tidak sah

B. SARAN

1. Bagi Konsumen

Pada saat ini banyak pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya kepada konsumen, hal ini perlu di antisipasi dengan cara konsumen harus pintar konsumen harus sangat berhati-hati dalam memilih barang yang akan dibeli atau yang ditawarkan oleh para pemilik usaha kepada masyarakat.

2. Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha dalam menjalankan jual beli harus memenuhi hak dan kewajiban seorang konsumen dan pelaku usaha harus menerapkan apa yang ada dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahkan sebagai pelaku usaha muslim seharusnya memperhatikan transaksi sesuai dengan syariat islam yang berlaku.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian yang dilakukan peneliti dirasa sangat masih kurang, karena bentuk upaya hukum yang diberikan pemilik usaha kepada Konsumen belum bisa terpenuhinya hak-hak konsumen dan peneliti diharapkan lebih fokus terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat kedepannya. Karena ini merupakan sarana dakwah dan memberikan pencerahan kepada masyarakat khususnya dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum islam. Sehingga sangat disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini.